BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keragaman itulah yang menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul di dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan dalam kepentingan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur kehidupan manusia dalam mewujudkan rasa keadilan.

Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena hukum mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.[1] Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharunya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala didalam masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluhur.[2]

---

[1] Diakses dari https://www.bola.com/ragam/read/4436427/pengertian-hukum-tujuan-unsur-dan-jenis-jenisnya, pada tanggal 06 April 2021 pukul 11.59

[2] Suwaridi Bahtiar, *Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone),* Jurisprudentie, Vol 5, No 1, 2018, hlm. 2

Indonesia menganut beberapa sistem hukum salah satunya yaitu sistem hukum islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam salah satunya mengenai Kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.[3]

Oleh karena itu berbicara tentang masalah kewarisan apabila terdapat:

1. Adanya orang yang meninggal;
2. Adanya harta yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

Dalam penggolongan ahli waris terdapat dua golongan yaitu ajaran bilateral Hazairin dan ajaran patrilineal Syafi'i. Menurut ajaran kewarisan bilateral *Hazairin* ahli waris terbagi atas 3 (tiga) golongan, *Pertama*: ahli waris *dzul faraidh*, Kedua : ahli *waris dzul qarabat*, Ketiga : ahli waris *mawali*.[4] dan Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi"i Ahli waris terbagi atas tiga golongan, Pertama : Ahli *waris Dzul Fara"idh*, Kedua : Ahli waris *Ashabah*, Ketiga : *Dzul arham*. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzaawi al-furudh*. Penamaan *Dzul al-*

[3]Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 13
[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 99

arham artinya ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*, mereka di anggap kerabat jauh pertalian nasabnya.[5]

Di Indonesia berlaku tiga hukum waris yakni, hukum waris adat, hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam. Meskipun masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan menundukkan diri kepada hukum waris apa yang diinginkan,[6] namun hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, dan hukum adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli.[7] Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris. Warga negara Indonesia yang masyoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Namun ada beberapa persoalan yang sering

UBP KARAWANG

---

[5] *Ibid,* hlm 104

[6] Tunik Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam (Dilengkapi Contoh Kausu dan Penyelesaiannya),* Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018, hlm. 1

[7] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke 31,* PT intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 10

menimbulkan sengketa, seperti mengenai harta warisan atau sengketa yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.[8]

Kompilasi Hukum Islam menunjukan hukum yang tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai besar rakyat Indonesia yang beragama Islam, untuk menelusuri norma-norma hukum yang bersangkutan apabila diperlukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kompilasi Hukum Islam seluruhnya bersumber kepada hukum Islam tanpa terikat dengan sesuatu madzhab fiqih tertentu dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia dan memelihara ruh syari'at Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum berupa Instruksi Presiden atau Inpres Nomor: 1 tahun 1991, tanggal 01 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam ada untuk mempositifkan hukum islam secara terumus dan tersusun sistimatis dalam kitab hukum dan mengandung beberapa sasaran pokok, yaitu: melengkapi pilar Pengadilan Agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses taqribi bainal ummah, dan menyingkirkan faham urusan pribadi. Batasan pendekatan yang ditetapkan untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam dicari dari berbagai sumber, diantaranya yaitu: Al-Qur'an dan as Sunnah.[9]

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun

---

[8] Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,* Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol 15, No 3, 2017, hlm 2

[9] Diakses dari https://www.ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Selayang%20Pandang%20Gambaran%20dan%20Cara%20Pemahaman%20KHI.pdf, pada 10 Agustus 2021, pukul 10.51

1991 mengenai Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 185 KHI ayat (1) yang menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Serta Pasal 185 KHI ayat (2) menentukan bahwa bagian ahli waris penganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan.[10]

Pasal 173 KHI menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dan
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. [11]

Proses penyelesaian sengketa kewarisan Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dikhususkan bagi orang-orang yang beragama

[10] Pasal 185 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, Bab III Besarnya Bagian
[11] Pasal 173, Kompilasi Hukum islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, Bab II Ahli Waris

Islam sehingga sengketa kewarisan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.[12]

Pengadilan agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya perkara mengenai kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagai mana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.[13]

Masalah ahli waris ada pada ahli waris pengganti, yang mana ahli waris pengganti haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu keturunan dari ahli waris yang digantikannya.[14] Menyangkut pembagian warisan dapat ditemukan ketentuan hukumya. Ahli waris pengganti (mawali) yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.[15]

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum islam masih belum jelas, seperti apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau tidak. Sehingga keberadaan kompilasi hukum islam yang telah dijadikan bagian hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti.

---

[12] Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

[13] Pasal 49, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

[14] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 158

[15] *Ibid*, hlm 80

Kasus di Pengadilan Agama Mataram pada perkara Nomor. 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr tentang kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat yang diwakilkan oleh Kuasanya Ini Kurniawati, SH dan Prihatin Handayani, SH yang keduanya adalah Advokad dan Pengacara yang beralamat di jln. TGH. Arsyad NO. 25, Karang Kemong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 042/SK-Pdt/XII/I2015, tertanggal 17 Desember 2015. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris dari pewaris yang dikuasai oleh Tegugat dan menghukum para Tegugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tetapi ketika hari sidang sudah di tetapkan Tergugat tidak hadir walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemanggilan (*relaas*-relaas) yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram sehingga tidak ada sanggahan mengenai gugatan para penggugat dan majelis hakim memutus gugatan penggugat dengan putusan verstek.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai gugat waris ahli waris pengganti, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siduarjo Tentang Gugatan Ahli Waris Pengganti NO.0450/Pdt.G/2010/PA-Sda, oleh Imas Setiawan, Fakultas Syariah,

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa alasan majelis hakim Pengadilan Agama Siduarjo menyatakan gugatan perkara No.0405/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang ahli waris pengganti obscuur libel adalah karena majelis hakim menilai ada pertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum (petitum tidak sinkron dengan posita). Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu meneliti kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan islam menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.mks), oleh Risma Damayanti Salam, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dapatmenggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dan orang yang digantikan tersebut harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian hanya dilakukan dalam bentuk penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti (tidak ada sengketa antara ahli waris) atau garis lurus ke bawah. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu meneliti putusan (ada sengketa antara ahli waris) dalam hal penentuan ahli waris pengganti dari saudara yang

meninggal lebih dahulu dari pewaris atau garis menyamping karena pewaris tidak meninggalkan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR: 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr PERIHAL GUGATAN AHLI WARIS PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan serta memberikan suatu pemikiran teori-teori hukum.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ini pada umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu ataupun representasi dari lembaga tertentu.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 171 Ayat (a) bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tetang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari definisi tersebut, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris;

2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris;
3. Ketentuan yang mengatur harta peninggalan;
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris; dan
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah. Dalam Pasal 171 Ayat (b) dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat melinggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan.[16]

Pengertian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 171 Ayat (c), bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tetapi dalam Pasal 171 Ayat (c) jika diperhatikan pengertian ahli waris tersebut seakan-akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tertentunya bukan demikian. Kemudian dari pengertian ahli waris juga tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh para ulama fiqh mawaris bahwa salah satu syarat terjadinya

[16] Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya,* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, Hlm 193

pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun hukum. Untuk itu perlu penjelasan, karena hal ini akan berkaitan dengan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris karena imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin.[17]

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris.

Dari Pasal-Pasal 174, 181, 182, dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas:

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami;
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri;
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini,

[17] *ibid,* hlm 194

dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan beragama Islam.

4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan hal ini perlu ditegaskan.

Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dulu dari pada kakek. Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, KHI tidak memberikan batasan yang jelas, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksudkan Pasal 185 Ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki ataupun perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.[18]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum perupakan sebuah jamnian bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum

[18] *Ibid,* hlm 200

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwanang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[19]

Keadilan terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah sutau konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya baru relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Teori keadilan merupakan teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dalam suatu lembaga pengadilan. Simbol keadilan diantaranya dapat terlihat pada bagian kepala putusan yang mengatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Teori keadilan harus selalu dapat ditemukan di sebuah keputusan pengadilan, baik itu dalam konsideran maupun putusan hakim.[20]

Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogynya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun

[19] Diakses http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, pada tanggal 11 Agustus 202, pukul 10.13.
[20] Diakses dari, https://dspace.uii.ac.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

bagi kepentingan masyarakat. Asas ini ditarik dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:[21]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suati pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama dalam melakukan suatu penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai studi putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2020/PA.Mtr perihal gugatan ahli waris pengganti dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ahli waris pengganti.

[21] Diakses dari, http://digilib.uinsby.ac.id/19413/5/Bab%202.pdf, pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 10.34

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

a. Menentukan objek penelitian dan mengindentifikasi masalah;
b. Penegasan tujuan dan manfaat penelitian;
c. Merumuskan hipotesis;
d. Menguji atau menganalisis hipotesis;
e. Melakukan pembahasan;
f. Menarik kesimpulan dan saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang, mengenai penjelasannya yakni sebagai berkut:

Data sekunder merupakan data utama yang dilakukan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr.
b. Bahan hukum sekunder, bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. [22]

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum, metode ini mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses perbuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan pembenaran terhadap keputusan hukum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang;
3. Pengadilan Agama Mataram Kelas I A.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

[22] Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 52

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yakni tinjauan mengenai gugatan pada Pengadilan Agama, tinjauan mengenai ahli waris pengganti, dan tinjauan mengenai kompetensi Pengadilan Agama.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan islam menurut kompilasi hukum islam dan pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

UBP KARAWANG